

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat maupun pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum, sehingga hukum menjadi instrumen tertinggi dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keberadaan hukum sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka itu, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus menegakkan prinsip *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara Hukum, dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) haruslah berdasarkan pada hukum yang telah dibentuk oleh pembuat undang-undang¹. ”Dalam konteks hukum pidana, suatu

¹ Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar, et al, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA,” *Jurnal Riset Ilmiah* <https://Manggalajournal.Org/Index.Php/SINERGI> E-ISSN 3031-8947 Volume 2 N (2025): 3918.

perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif (melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian). Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”².

Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar norma sosial maupun hukum. Hukum pidana menetapkan jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menentukan jenis dan kategori hukuman yang sesuai bagi setiap pelanggaran. Hukum pidana juga berperan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang³. Karakteristik utama dari kejahatan terhadap harta benda adalah adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi pemiliknya. Kejahatan terhadap harta benda diatur mulai Bab XXII hingga Bab XXX yang bertujuan menjamin kepentingan hak milik pemilik barang agar tidak diganggu siapapun. Kejahatan itu antara lain, pencurian, pemerasan dan

² Maman Suparman Zulkipli, “Analisa Yuridis Atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* Vol 25 No (2025): 65.

³ Willa Wahyuni, “Perbedaan Pencurian Dengan Penggelapan,” in <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c2355a6443/>, 2023. Diakses pada tanggal 20 September 2025.

pengancaman, penggelapan, penipuan dan penghancuran dan perusakan benda, serta penadahan⁴.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penggelapan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah⁵. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain⁶. Pengaturan mengenai penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat dalam pasal 372 dan pasal 373, pasal 375 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun penulis lebih khusus akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan yang ada pada Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan⁷: *”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan*

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶ Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *Pampas Journal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10.

⁷ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana Penggelapan (*verduisterring*) yang termuat dalam Pasal 372 KUHP tersebut, dapat diartikan pula sebagai “menguasai secara tidak sah”, “*verduisterring*” lebih menekankan pada perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*opzettelijk*) sebagai salah satu unsur, dan merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yang melekat pada subjek dari tindak pidana, atau dengan kata lain melekat pada pribadi pelakunya. Tindak pidana penggelapan pada hakikatnya terjadi apabila seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang semula berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor putusan 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn. Dalam kasus ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-19/M.5.20/Eoh.2/02/2025, dengan dakwaan alternatif yakni telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Adapun objek perkara dalam kasus ini berupa uang sejumlah Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari keluarga enam orang tersangka perjudian jenis dadu, uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa, yang menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dengan dalih bahwa

uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan agar para tersangka tidak ditahan dan perkara mereka dapat diselesaikan⁸.

Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa membawa sebagian dana sebesar Rp.30.000.000,00; (Tiga puluh juta rupiah), ke kantor Kepolisian Resor Malang dengan maksud menyerahkan kepada salah satu pihak penyidik sebagai jaminan penyelesaian perkara tindak pidana perjudian jenis dadu. Namun, pihak kepolisian menolak uang tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada biaya atau uang jaminan apapun yang diperlukan dalam proses hukum para tersangka. Meskipun demikian, terdakwa tetap menyimpan uang tersebut dalam kurun waktu antara 31 oktober hingga 29 November 2024, tanpa segera mengembalikan kepada keluarga para tersangka⁹.

Pada tanggal 27 November 2024, pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 dari masing-masing keluarga enam tersangka perjudian jenis dadu. Uang tersebut dikumpulkan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menebus para tersangka dan menyelesaikan perkara perjudian yang sedang diproses oleh kepolisian¹⁰.

Kemudian, permintaan uang kepada keluarga para tersangka perjudian jenis dadu berasal dari inisiatif seseorang bernama Wrd, yang merupakan kenalan dari Terdakwa, bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri. Terdakwa bermaksud membantu keluarga para tersangka pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu tersebut. Sebelum uang sebesar Rp.74.700.000,00; (tujuh puluh

⁸ Surat Dakwaan Nomor: PDM-19/M.5.20/Eoh.2/02/2025

⁹ *Ibid*, Surat Dakwaan.

¹⁰ *Ibid*, Surat Dakwaan

empat juta tujuh ratus ribu rupiah), diserahkan kepada penyidik, Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait pemberitaan bahwa Polres Malang menerima uang dari keluarga para tersangka. Setelah pemberian keterangan, pada 29 November 2024 uang sebesar Rp.74.700.000,00; (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dikembalikan oleh Terdakwa kepada keluarga enam tersangka melalui Wrd, yang kemudian disita pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini¹¹.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, dimana terdakwa di jerat dengan dakwaan alternatif Pasal 372 KUHPidana, setelah melalui serangkaian pembuktian dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana formil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sangat penting untuk diperhatikan dalam menerapkan KUHPidana, atau yang sering disebut sebagai hukum pidana materiil. KUHP ini berisi aturan terkait prosedur penyelesaian perkara hukum pidana melalui proses persidangan.

Fokus utama penulis dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pada

¹¹ Nota Pembelaan Perkara Nomor 63/Pid.B/2025/PN.Kpn.

nomor registrasi perkara 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn serta apa kendala dalam penyelesaian perkara yang penulis tangani selama magang di Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV pada Kantor Hukum Bambang Suherwono, S.H., M.Hum., & Rekan. Penulis akan menghubungkan antara pengalaman praktis di lapangan dengan teori-teori hukum yang diperoleh pada studi perkuliahaan, untuk menunjukkan kesenjangan atau kesesuaian antara keduanya dalam menyelesaikan perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian terhadap perkara tindak pidana penggelapan yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR REGISTRASI 63/PID.B/2025/PN.KPN**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Niko Gabriel N (2018) Skripsi	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIKAITKAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA (Studi Putusan	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor :930/Pid.B/2016/Pn Lbp? 2. Bagaimana hambatan dalm penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?	1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meliputi surat dakwaan jaksa, tanggapan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, kesesuaian fakta hukum di persidangan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. 2. Hambatan penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan

	No.930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)		bermotor yaitu sulitnya menghadirkan saksi dan membuktikan bahwa barang di tangan terdakwa bukan hasil kejahatan
Akbar Maulana (2019) Skripsi	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/P.N.Smd)	1. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd ? 2. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP ?	1. Dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP, padahal fakta persidangan menunjukkan unsur perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP karena adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. 2. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP yang maksimal empat tahun, sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan bagi terdakwa.
Taufhan Ramadhann (2019) Skripsi	ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG	1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak melalui Diversi oleh	1. Penyelesaian tindak pidana penggelapan anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-

	DILAKUKAN OLEH ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PENETAPAN NOMOR 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)	Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru? 2.Apa hambatan dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak tidak dapat diselesaikan Oleh Jaksa Penuntut umum melalui metode Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?	006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti belum adanya ruangan khusus anak dan kurangnya Jaksa Penuntut Umum yang profesional dalam menerapkan metode Diversi. Meskipun Diversi di tingkat penuntutan gagal, namun berhasil di tingkat pengadilan. 2. Kegagalan Diversi disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu ego dan sikap mementingkan diri sendiri dari orang tua korban yang menghambat kesepahaman antara pihak berperkara, tidak tersedianya ruangan khusus Diversi, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang metode Diversi itu sendiri.
--	---	--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber skripsi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn?
2. Apa kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh dibangku perkuliahan, khususnya terkait dengan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Selain itu penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada program studi S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Bagi Sivitas Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pada nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn. Penelitian ini dapat menjadi rujukan baik bagi mahasiswa, maupun peneliti lain.
- c. Bagi Praktisi dan Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam menyusun argumen, opini hukum, dan strategi penanganan kasus sejenis. Penelitian ini dapat memberikan sudut pandang kritis terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pada nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn, sehingga dapat

menjadi bahan refleksi bagi jaksa, hakim, maupun praktisi hukum dalam menyusun argumentasi, dan strategi penanganan perkara.

- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan, khususnya terkait hak-hak terdakwa dan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta dalam konteks pembaharuan dan perbaikan sistem hukum secara umum. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen maupun penelitian hukum dalam memahami dinamika penafsiran dan penerapan hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan¹².

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian. Pertama, yakni di Pengadilan Negeri Kapanjen yang berdomisili di Jln. Panji No. 205,

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010).

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara a qou. Kedua, yakni pada Kantor Hukum Bambang Suherwono S.H.,M.Hum & Rekan, yang merupakan tempat Penulis magang sekaligus sebagai advokat yang menerima kuasa dari penunjukan majelis hakim untuk mendampingi terdakwa dalam perkaranya.

c. Jenis Data

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung dilokasi persidangan. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara nyata jalannya persidangan perkara pidana nomor 63/Pid.B/2025/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.

2. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relavan, buku-buku, literatur hukum, jurnal artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan tindak pidana penggelapan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang sedang dilakukan pada penulisan ini, yakni mengamati serangkaian proses persidangan dengan nomor perkara 63/Pid.B/2025/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan sesuai dengan fakta dipersidangan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dari dokumen yang berbentuk catatan, berkas perkara, surat dakwaan, tuntutan pidana, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan media pengumpulan data dengan cara menganalisis dan menelaah bahan kepustakaan (*literature research*) dengan merujuk pada data yang berkaitan dengan penelitian.

e. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai proses penyelesaian perkara

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama kegiatan magang. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menekankan pada pemahaman terhadap proses hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik..

G. Sistematika Kepenulisan

Dalam penulisan ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain. Maka penulis membuat sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Kepenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan terkait dengan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penggelapan, tinjauan tentang penyelesaian perkara pidana, tinjauan tentang perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dengan nomor registrasi perkara 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn. selain itu bab ini berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian perkara, dan analisis. Secara konkrit BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut :

A. Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapaan dengan nomor registrasi perkara 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.

1. Kasus Posisi, Pada bagian ini, akan dipaparkan kasus yang mengangkat posisi perkara sebagai tema dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapaan dengan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.
3. Peran Penulis dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapaan dengan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.
4. Analisis penyelesaian perkara tindak pidana penggelapaan dengan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn. Analisis berupa pembahasan perihal proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan teori hukum formil dan/atau materil yang berlaku.

B. Kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapaan dengan nomor registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang merupakan usulan berdasarkan hasil penelitian pokok penulisan.